



PUTUSAN

Nomor 0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

ELMI NURUL MAYASARI binti SUBADI NIK : 357103481080006, tempat tanggal lahir Balikpapan, 08 Oktober 1985/umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Jalan Karang Anyar RT 001 RW 002 Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Blitar, 30 Juni 1985/umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Desa Minggirsari RT 001 RW 003, Kecamatan Kanigoro, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2005 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1425 H., yang dicatat oleh KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/II/2005, tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rumah yang dibangun bersama yang berada di KOTA, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak 3(tiga) orang anak bernama:
CARISSA VARZA SANTOSO, Perempuan, umur 14 tahun;
CANAYA VALENSYA SANTOSO, Perempuan, umur 9 tahun;
GAVIN SADHIEL ARDHANA, Laki-Laki, umur 1 tahun;
hingga saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 setelah menikah mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
 - Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dan Tergugat merasa bahwa kondisi ekonomi kurang;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering berhutang dengan menggunakan atas nama Penggugat, dan Penggugat tidak pernah tau hasil hutang Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat pada saat berselisih dengan Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama selama 2 tahun 4 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 20 November 2020 dan tanggal 21 Desember 2020, bahwa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571034810850006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/II/2005 tanggal 27 Januari 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. NIA RIZKI GRISNAWATI binti BAMBANG, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal Jalan Rinjani Lingkungan Campurejo, RT 008 RW 004 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx,

Bahwa saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama di Kelurahan Ngronggo RT 001 RW 002, Kecamatan Pesantren hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
 - Bahwa antara penggugat dan Tergugat berselisih karena masalah ekonomi sehingga tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2018 disebabkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Tergugat sering berhutang dengan mengatasnakan Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah tahu masalah hutang tersebut;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ketika perselisihan terjadi;
 - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
 - Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



2. **EKA SETYAWATI binti SISWANDI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Ngronggo RT 001 RW 002, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx;

Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Budi Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama di Kelurahan Ngronggo hingga pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tergugat telah memerintah Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2018 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering berhutang dengan mengatasnamakan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui masalah hutang tersebut dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu tujuannya kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 26 Januari 2005;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi mampu memeberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dan selalu menyuruh Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2018 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat telah berhutang dengan mengatasnamakan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui masalah hutang tersebut, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau keberadaanya sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Budi Santoso bin Ridwan) terhadap Penggugat (Elmi Nurul mayasari binti Subadi);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 M, bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. H. Masngaril Kirom, S.H. M. HES Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M.H. **dan Mulyadi, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Fitriyani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0636/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)